

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang menganalisis dan mengkaji interaksi diterapkannya hukum dalam masyarakat.¹ Penulis mengkaji dari aspek pelaksanaan ketentuan hukum pada lembaga penegak hukum yakni Pengadilan Agama. Penelitian hukum empiris memiliki karakteristik yang diteliti melalui studi tekstual, pasal-pasal dalam undang-undang, peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dianalisis secara kritis berdasarkan makna dan implikasi terhadap subjek hukum yang dapat dijelaskan.²

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diulas.³ Pendekatan yang diterapkan dalam analisis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang disajikan secara deskriptif analitis. Data tersebut merupakan hasil dari informasi yang disajikan oleh informan baik dalam bentuk

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 20.

² Bambang Herry Purnomo dkk., "Empirical and Socio-Legal Approach of a Legal Research (Legal Research Perspective in Indonesia)," *Journal of Tianjin University Science and Technology* 54, no. 7 (2021): hlm. 95.

³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 56.

tulisan maupun lisan, yang kemudian dipelajari dan dianalisis secara komprehensif.⁴

B. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis memperoleh data dengan menggali dan menganalisis data terkait persidangan secara *hybrid* secara langsung di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB yang berlokasi di Jalan Perwira No. 79 Desa Tanjung Rema, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.⁵

Lokasi penelitian ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa Pengadilan Agama Martapura memiliki angka dominan dalam menerima perkara *e-litigasi* dibandingkan Pengadilan Agama wilayah Kalimantan Selatan lainnya sehingga perkara lebih bervariasi diantaranya dengan adanya perkara yang disidangkan secara *hybrid*, yakni perkara perceraian dan sengketa wakaf.⁶

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah para penegak hukum yang bertugas di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB yang turut terlibat dalam persidangan secara *hybrid* yaitu Hakim, Panitera Pengganti dan petugas PTSL (Pelayanan Terpadu Satu Locket) sekaligus admin *e-court*.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah tentang implementasi atau penerapan

⁴ Muhaimin, hlm. 105–6.

⁵ “Pengadilan Agama Martapura,” <https://www.pa-martapura.go.id/hubungi-kami/alamat-kantor.html>, diakses pada 30 Agustus 2023.

⁶ Mahkamah Agung RI, “E-Court Mahkamah Agung RI | Electronics Justice System,” https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_agama, diakses pada 27 Agustus 2023.

dari persidangan secara *hybrid* di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yakni data yang diperoleh melalui studi lapangan, dengan cara melakukan wawancara atau data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer yang penulis gali sebagai berikut.

- a. Identitas informan
- b. Implementasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 terkait persidangan *hybrid*.
- c. Kendala-kendala yang ditemui saat menerapkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022
- d. Manfaat dari penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

2. Sumber Data

Adapun sumber data adalah tempat diperolehnya data yang didapatkan secara langsung dari pihak yang bersangkutan. Sumber data penelitian ini adalah informan, yaitu Hakim, Panitera Pengganti dan petugas Pelayanan Terpadu Satu Loker/admin *e-court* di Pengadilan Agama Martapura yang memberikan informasi terkait implementasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 terkait persidangan secara *hybrid*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dalam bentuk wawancara kepada informan. Wawancara yaitu pertemuan dengan melakukan tanya-jawab secara langsung kepada informan terkait permasalahan yang diangkat. Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara yakni pedoman wawancara (*guide interview*) yang telah disiapkan oleh peneliti dan menggunakan alat bantu seperti alat perekam suara dan alat tulis.⁷ Penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB yakni Hakim, Panitera Pengganti dan petugas PTSL/admin *e-court*.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

4. Metode pengolahan data

Setelah memperoleh data dan bahan hukum, maka akan diproses dengan pengolahan data agar mendapatkan hasil analisis yang sistematis. Teknik pengolahan data mencakup proses editing dan klasifikasi.

Proses editing adalah mengoreksi dan meninjau kembali informasi yang telah diperoleh untuk memastikan keakuratannya sesuai dengan realitas. Dalam langkah ini, penulis melakukan pemeriksaan ulang terhadap kelengkapan jawaban dan kesesuaian antara berbagai jawaban informan dengan tujuan memverifikasi integritas dan kesempurnaan informasi yang diberikan oleh informan.⁸ Adapun proses klasifikasi bermaksud untuk mengelompokkan data yang didapatkan sesuai

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 98–99.

⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2020), 122.

dengan tipologi jawaban dari rumusan masalah penelitian.⁹

5. Analisis data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis. Data yang diperoleh dari informan dipelajari dan diteliti untuk melihat keselarasan dengan permasalahan penelitian.¹⁰ Hasil analisis dipaparkan agar mendapat gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.¹¹

G. Tahapan Penelitian

1. Tahap Pendahuluan

Pada tahapan ini dilakukan penelitian awal berbentuk proposal skripsi yang kemudian diajukan ke Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah pada tanggal 8 September 2023 dan diterima. Selanjutnya dilakukan ujian proposal pada tanggal 12 September 2023 untuk diuji kelayakan penelitiannya dan menjelaskan maksud penelitian agar dapat diteliti lebih lanjut.

2. Tahap Persiapan

Pada tahapan ini dilakukan revisi dan konsultasi kepada dosen pembimbing terkait dengan persiapan penelitian. Persiapan dilakukan dengan

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 125–26.

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 105–6.

¹¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, 126.

menyusun instrumen wawancara berupa daftar pertanyaan dan mengajukan surat permohonan izin riset ke Pengadilan Agama Martapura.

3. Tahap Pengumpulan Data

Setelah surat permohonan izin riset disetujui oleh pihak Pengadilan Agama Martapura, dilakukan pengumpulan data selama satu bulan yaitu dari tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan 5 Januari 2024. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung kepada tiga informan yaitu Hakim/Wakil Ketua Pengadilan, Panitera Pengganti dan petugas PTSL/admin *e-court*.

4. Tahap Penyusunan Laporan

Pada tahapan ini dilakukan penyusunan laporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi pada bulan Januari sampai Maret 2024. Data yang telah disusun akan dianalisis untuk dapat dipaparkan dan menjawab permasalahan pada penelitian.

5. Tahap Penyempurnaan

Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan dengan revisi sesuai yang telah dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. Skripsi yang telah disetujui dilanjutkan dengan didaftarkan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam dan siap untuk disidangkan pada Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah pada tanggal 28 Maret 2024. Selanjutnya dilakukan revisi skripsi hingga tanggal 9 April 2024.